

BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
RANCANGAN
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PENGGUNAAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK DALAM PENYUSUNAN
DOKUMEN PENGANGGARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa pengelolaan keuangan Daerah khususnya dalam penyusunan dokumen penganggaran melalui pemanfaatan teknologi dan informasi yang terpadu, aman, efisien perlu dilaksanakan dengan menggunakan tanda tangan elektronik sehingga dalam rangka mendukung pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik sehingga dapat mempercepat peningkatan kesejahteraan di Daerah;
- b. bahwa guna efisiensi waktu dan mempermudah penyusunan dokumen penganggaran perlu adanya Tanda Tangan Elektronik dalam penyusunan dokumen penganggaran;
- c. bahwa guna memberikan pedoman dan landasan hukum penerapan tanda tangan elektronik pada Pengelolaan Keuangan Daerah khususnya dalam penyusunan dokumen penganggaran perlu diatur dalam Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penggunaan Tanda Tangan Elektronik Dalam Penyusunan Dokumen Penganggaran;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara

Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TANDA TANGAN ELEKTRONIK DALAM PENYUSUNAN DOKUMEN PENGANGGARAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaran Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja Daerah dan bertindak sebagai bendahara umum Daerah.
6. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan anggaran pendapatan dan belanja Daerah yang anggotanya terdiri

- dari pejabat perencana Daerah, PPKD, dan pejabat lain sesuai kebutuhan.
7. Sistem Informasi Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat SIPD adalah pengelolaan informasi pembangunan Daerah, informasi keuangan Daerah, dan informasi Pemerintahan Daerah lainnya yang saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.
 8. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja satuan kerja Perangkat Daerah atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja dan Pembiayaan satuan kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi bendahara umum Daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
 9. Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKAP-SKPD adalah dokumen yang memuat rencana perubahan pendapatan dan belanja satuan kerja Perangkat Daerah atau dokumen yang memuat rencana perubahan pendapatan, belanja, dan pembiayaan satuan kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi bendahara umum Daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
 10. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja satuan kerja Perangkat Daerah atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan satuan kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi bendahara umum Daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
 11. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPPA-SKPD adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan dan belanja satuan kerja Perangkat Daerah atau dokumen yang memuat perubahan pendapatan, belanja, dan pembiayaan satuan kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi bendahara umum Daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh pengguna anggaran.
 12. Tanda Tangan Elektronik yang selanjutnya disingkat TTE adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi

elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.

13. Portable Document Format yang selanjutnya disingkat pdf adalah format file yang digunakan untuk menyimpan dokumen elektronik agar dapat dibuka dan dibaca dengan mudah di berbagai perangkat, termasuk komputer, laptop, tablet, dan ponsel.
14. *User* adalah individu yang menggunakan Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah dan dapat mengakses aplikasi TTE.
15. Operator adalah aparatur sipil negara yang ditunjuk dan bertugas untuk mengakses aplikasi, mengunduh dokumen dan melakukan pengelolaan data dari aplikasi produsen.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam penggunaan TTE pada penyusunan dokumen penganggaran.
- (2) Peraturan Bupati ini disusun dengan tujuan:
 - a. meningkatkan keamanan informasi dalam penyelenggaraan penyusunan dokumen penganggaran;
 - b. meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan penyusunan dokumen penganggaran;
 - c. menjamin legalitas dokumen; dan
 - d. menjamin keutuhan data, untuk memastikan informasi tidak diubah/dimodifikasi setelah dokumen ditandatangani secara elektronik.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini terdiri atas: a.

- sasaran TTE;
- b. penyelenggaraan TTE;
- c. penggunaan TTE;
- d. tahapan TTE; dan
- e. pendanaan.

BAB II
SASARAN TTE
Pasal 4

Sasaran TTE dalam penyusunan dokumen anggaran meliputi:

- a. RKA-SKPD;
- b. RKAP-SKPD;
- c. DPA-SKPD; dan
- d. DPPA-SKPD.

BAB III
PENYELENGGARAAN TTE
Pasal 5

Penyelenggaraan TTE dalam penyusunan dokumen anggaran dilaksanakan oleh:

- a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian, dan bidang statistik;
- b. Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang keuangan;
- c. tim pelaksana penyelenggara TTE; dan
- d. *User*.

Pasal 6

- (1) Tugas Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian, dan bidang statistik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a meliputi:
 - a. melakukan pengembangan dan/atau adopsi aplikasi sistem yang menunjang kelancaran penggunaan TTE;
 - b. menyiapkan dan/atau memanfaatkan *service application programing interface* untuk integrasi TTE;
 - c. melakukan dan/atau mengusulkan pemeliharaan *service application programing interface*;
 - d. melakukan analisa kebutuhan sistem informasi;
 - e. menyusun usulan pemilihan *platform teknologi, framework*, dan spesifikasi teknis terkait dengan pembangunan/pengembangan sistem/aplikasi;
 - f. menyusun rancangan sistem keamanan informasi dan jaringan beserta dengan rencana implementasinya;

- g. menyusun rancangan sistem jaringan dan infrastruktur berikut dengan spesifikasi perangkat yang dibutuhkan; dan
 - h. mengimplementasikan sistem keamanan informasi dan jaringan serta infrastruktur.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian, dan bidang statistik melibatkan dan bekerja sama dengan penyelenggara TTE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, huruf c, dan huruf d.

Pasal 7

Tugas Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b meliputi, sebagai berikut:

- a. mengoordinasikan Perangkat Daerah dalam pengajuan surat permohonan penerbitan TTE dokumen penganggaran ke Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian, dan bidang statistik;
- b. mengunduh dokumen penganggaran Perangkat Daerah pada aplikasi penganggaran yang digunakan;
- c. melakukan verifikasi kesesuaian dan kelengkapan dokumen penganggaran;
- d. melakukan pengunggahan data pada aplikasi TTE secara lengkap; dan
- e. memastikan tahapan TTE dilaksanakan secara benar.

Pasal 8

- (1) Tim pelaksana penyelenggaraan TTE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c minimal terdiri atas:
- a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian, dan bidang statistik;
 - b. Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang keuangan; dan
 - c. Bagian Hukum Sekretariat Daerah.
- (2) Struktur tim pelaksana penyelenggaraan TTE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. pengarah;
 - b. penanggung jawab;
 - c. ketua;

- d. wakil ketua;
 - e. sekretaris; dan
 - f. anggota.
- (3) Tugas tim pelaksana penyelenggaraan TTE sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
- a. melayani Perangkat Daerah dalam proses TTE;
 - b. memberi informasi dan dukungan kepada Perangkat Daerah terkait proses TTE; dan
 - c. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan aplikasi TTE.
- (4) Tim pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah.

Pasal 9

User sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d meliputi:

- a. Sekretaris Daerah;
- b. Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang keuangan selaku PPKD;
- c. Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan dan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan;
- d. Kepala Bidang Anggaran pada Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang keuangan;
- e. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan pada Sekretariat Daerah;
- f. Kepala Perangkat Daerah;
- g. Pejabat perencana pada Perangkat Daerah; dan
- h. Operator.

BAB IV

PENGGUNAAN TTE

Pasal 10

- (1) TTE digunakan oleh *User* selama yang bersangkutan menjalankan tugas kedinasan.
- (2) Tugas kedinasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal perencanaan anggaran.

Pasal 11

- (1) *User* menandatangani dokumen elektronik secara TTE.
- (2) Dalam hal terdapat revisi/perbaikan terhadap dokumen elektronik yang telah ditandatangani, maka dokumen yang berlaku yaitu dokumen terakhir ditandatangani.
- (3) Perubahan terhadap dokumen elektronik yang telah ditandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri berita acara pencabutan dokumen elektronik yang ditandatangani oleh Kepala PPKD dan Kepala Perangkat Daerah.
- (4) Format berita acara pencabutan dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

TAHAPAN TTE

Pasal 12

- (1) Tahapan TTE pada dokumen penganggaran meliputi:
 - a. Operator mengakses dan mengunduh dokumen penganggaran dengan format pdf pada aplikasi SIPD;
 - b. Operator melakukan verifikasi kesesuaian dokumen penganggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c;
 - c. Operator mengakses aplikasi TTE lalu melakukan input metadata dan mengunggah dokumen penganggaran pdf setelah dikelompokkan berdasarkan Perangkat Daerah dan dikirim ke Perangkat Daerah;
 - d. Pejabat perencanaan pada Perangkat Daerah menerima notifikasi kiriman dokumen penganggaran pdf, lalu membubuhkan paraf elektronik;
 - e. Kepala Perangkat Daerah menerima notifikasi kiriman dokumen penganggaran pdf penganggaran lalu membubuhkan TTE;
 - f. setelah Kepala Perangkat Daerah membubuhkan TTE, Operator menerima notifikasi kiriman dokumen penganggaran pdf, lalu membubuhkan paraf elektronik;
 - g. Kepala Bidang Anggaran pada Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang keuangan menerima notifikasi kiriman dokumen penganggaran pdf, lalu membubuhkan TTE;

- h. Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan dan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan menerima notifikasi kiriman dokumen penganggaran pdf, lalu membubuhkan TTE;
 - i. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah menerima notifikasi kiriman dokumen penganggaran pdf, lalu membubuhkan TTE;
 - j. Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang keuangan selaku PPKD menerima notifikasi kiriman dokumen penganggaran pdf, lalu membubuhkan TTE pada dokumen DPA-SKPD dan DPPA-SKPD;
 - k. Ketua TAPD menerima notifikasi kiriman dokumen penganggaran pdf, lalu membubuhkan TTE pada dokumen DPA-SKPD dan DPPA-SKPD; dan
 - l. Perangkat Daerah mengunduh dokumen penganggaran pdf yang telah tertandatangani secara elektronik pada aplikasi TTE.
- (2) Dalam hal Pejabat yang berwenang membubuhkan TTE berhalangan tetap/berhalangan sementara, pejabat pelaksana tugas atau pelaksana harian dapat melaksanakan penandatanganan dokumen penganggaran.

BAB VI
PENDANAAN
Pasal 13

Pendanaan pelaksanaan penggunaan TTE dalam penyusunan dokumen anggaran bersumber dari anggaran pendapatan belanja Daerah.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 14

Dalam hal terdapat perbedaan antar tanggal penetapan dokumen penganggaran dengan tanggal pembubuhan TTE, yang digunakan tanggal penetapan dokumen penganggaran.

Pasal 15

Dalam hal pelaksanaan TTE mengalami gangguan dan tidak dapat diakses, maka proses penyusunan dokumen penganggaran dilakukan secara manual.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo pada
tanggal
BUPATI SUKOHARJO,

ETIK SURYANI

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 61 TAHUN 2025
TENTANG
PENGGUNAAN TANDA TANGAN
ELEKTRONIK DALAM PENYUSUNAN
DOKUMEN PENGANGGARAN

FORMAT BERITA ACARA PENCABUTAN DOKUMEN ELEKTRONIK

BERITA ACARA PENCABUTAN DOKUMEN ELEKTRONIK

Pada Hari.....Tanggal.....bulan.....tahun.....(.....) bertempat di Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama :
Jabatan : Kepala BPKPAD Kabupaten Sukoharjo
Selanjutnya sebagai "PIHAK PERTAMA"
2. Nama : Jabatan :
Selanjutnya sebagai "PIHAK KEDUA"

PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya sebagai Para Pihak. Para Pihak dengan ini terlebih dahulu menerangkan dan menyatakan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Bupati Sukoharjo NomorTahun 2025 tentang Tanda Tangan Elektronik pada Pengelolaan Keuangan Daerah, apabila terdapat perubahan terhadap dokumen elektronik yang telah ditandatangani, dilampiri berita acara pencabutan dokumen elektronik yang ditandatangani oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah dan Kepala SKPD.
 2. bahwa terdapat dokumen RKA/RKAP dan DPA/DPPA Kegiatan.....Sub kegiatan.....yang terdapat perubahan sehingga perlu dilakukan pencabutan dokumen elektronik.
 3. bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama telah menandatangani berita acara dokumen elektronik.
- Demikian berita acara ini kami buat dengan penuh tanggung jawab dalam 2 (dua) rangkap untuk dipergunakan seperlunya.

Pihak Pertama
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan,
Pendapatan dan Aset Daerah
Kabupaten Sukoharjo

Pihak Kedua,
Kepala Perangkat Daerah

Nama Jelas
Pangkat/Golongan
NIP

Nama Jelas
Pangkat/Golongan
NIP

BUPATI SUKOHARJO,

ETIK SURYANI